



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GARUT
Nomor : B- /Ma.10.15/PP.08.8/09/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GARUT
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA ESA

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
 - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai mana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut tentang Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GARUT TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GARUT

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Madrasan Aliyah Negeri 1 Garut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Garut, 20 September 2022

Wawan Sofyan
NIP. 196601211992031004